



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI
Nomor : 421.9/13. **793/DPPOR/2016**

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
“KELOMPOK BERMAIN LEMBANNA”
DESA GUNUNG PERAK KECAMATAN SINJAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan dan pengelolaan kelompok bermain dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini perlu diterbitkan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan kelompok bermain;
- b. bahwa penerbitan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan kelompok bermain sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan pengelolaan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Lembanna Nomor : 010/KB-LMB/SB/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kelompok Bermain Lembanna.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan “**KELOMPOK BERMAIN LEMBANNA**” Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai terhitung mulai **tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan 11 Nopember 2018**.
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT** : Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 9 Februari 2016



Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Sinjai Barat;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Barat;
5. Pengelola Kelompok Bermain Lembanna.